



BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 36

PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2013

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1.a Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012 Nomor 1.a).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lombok Tengah;
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pendelegasian kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
6. Kewenangan Camat adalah hak dan kewajiban Camat selaku unsur penyelenggara Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan;
7. Perizinan adalah proses pemberian izin yang menjadi kewenangan Camat;
8. Rekomendasi adalah pertimbangan yang berisi catatan sebagai bahan pertimbangan tentang hasil pengamatan terkait dengan permasalahan sosial kemasyarakatan di wilayahnya;
9. Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan baik bersifat vertikal maupun horizontal;
10. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan dan arahan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja;
11. Fasilitasi adalah pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas tertentu sesuai kemampuan pemerintah kecamatan;
12. Pelayanan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan;

13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Lombok Tengah;
14. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Lombok Tengah.

BAB II TUGAS DAN KEWENANGAN CAMAT

Pasal 2

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati, meliputi aspek:
 - a. Perizinan;
 - b. Rekomendasi;
 - c. Koordinasi;
 - d. Pembinaan;
 - e. Pengawasan;
 - f. Fasilitasi;
 - g. Penetapan;
 - h. Penyelenggaraan.
- (3) Pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat disertai dengan pembiayaan, personil serta sarana dan prasarana untuk melaksanakannya.

Pasal 3

- (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan, Camat harus memperhatikan :
 - a. Standar, norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Eksternalitas dan efisiensi penyelenggaraan pendelegasian kewenangan ;dan
 - c. Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Dalam menyelenggarakan kewenangan, Camat harus berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara fungsional membidangi dan/atau berkaitan dengan kewenangannya dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

Pasal 4

- (1) Wewenang camat pada aspek perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dalam bentuk Keputusan Camat tentang Pemberian Izin sesuai dengan kewenangannya.

(2) Wewenang camat pada aspek perizinan meliputi:

- a. penerbitan, perpanjangan, penarikan retribusi dan pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan (HO) untuk rumah tinggal dan bangunan tempat usaha 1 (satu) lantai dengan luas bangunan $\leq 100 \text{ m}^2$ yang berada di jalan lingkungan pemukiman I dan jalan lingkungan pemukiman II dengan ketentuan sebagai berikut:

Jalan Lingkungan Pemukiman I adalah : Sempadan bangunan = 5 m, Sempadan pagar = 3,5 m, Pangaman Jalan = 1 m, Saluran = 0,5 m, Jalur lalu lintas = 4 m.

Jalan Lingkungan Pemukiman II adalah : Sempadan bangunan = 8 m, Sempadan pagar = 5 m, Pangaman Jalan = 1 m, Saluran = 0,5 m, Trotoar = 0,5 m, Jalur lalu lintas = 6 m.

- b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk rumah tinggal dan bangunan tempat usaha 1 (satu) lantai dengan luas bangunan $\leq 100 \text{ m}^2$ yang berada di jalan lingkungan pemukiman I dan jalan lingkungan pemukiman II.
- c. Penerbitan, perpanjangan dan pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk skala usaha mikro dengan modal usaha ≤ 50 juta pada lokasi yang tidak mempunyai garis sempadan jalan dan tidak membutuhkan dokumen lingkungan.
- d. Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur dan tata cara perizinan ditetapkan dengan keputusan camat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

(1) Wewenang camat pada aspek rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan berdasarkan pertimbangan sosial kemasyarakatan di wilayahnya dan diberikan dalam bentuk surat rekomendasi.

(2) Wewenang Camat pada aspek rekomendasi meliputi:

- a. Rekomendasi Izin gangguan (HO).
- b. Merekomendasikan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD), TPAD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- c. Merekomendasikan pengangkatan dan mutasi sekdes;
- d. Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian penjabat kepala desa;
- e. Merekomendasikan pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa;
- f. Merekomendasikan perubahan status desa menjadi kelurahan;
- g. Merekomendasikan mutasi guru dan kepala sekolah.

Pasal 6

(1) Wewenang camat pada aspek koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dapat berbentuk rapat koordinasi, permintaan / penyampaian data, pemberian informasi dan konsultasi.

(2) Wewenang camat pada aspek koordinasi meliputi:

- a. Koordinasi kegiatan penyuluhan di wilayah kecamatan;
- b. Koordinasi penanggulangan penambangan liar / pertambangan ilegal;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan anggota satuan perlindungan masyarakat (LINMAS) di wilayah kerjanya;
- d. Koordinasi pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB);

- e. Koordinasi dalam pemberdayaan lembaga adat dan budaya di wilayah kecamatan;
- f. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan padat karya;
- g. Koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya di wilayahnya;
- h. Koordinasi pendataan, penertiban, pembinaan, dan pengawasan pedagang kaki lima (PKL);
- i. Koordinasi pengelolaan sampah;
- j. Koordinasi penyelenggaraan otonomi desa;
- k. Koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan UPTD;
- l. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan di Desa /Kelurahan;
- m. Koordinasi penyelenggaraan tugas pembantuan yang diberikan kepada desa;
- n. Koordinasi pengolahan data profil desa / kelurahan;
- o. Koordinasi penyelenggaraan pendidikan di wilayahnya;
- p. Koordinasi penyelenggaraan bantuan sosial kemasyarakatan di wilayahnya;
- q. Koordinasi penyelenggaraan kesehatan di wilayahnya;
- r. Koordinasi penyelenggaraan program KB/KR.

Pasal 7

- (1) Wewenang camat pada aspek pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dapat berbentuk sosialisasi, pengarahan dan evaluasi.
- (2) Wewenang camat pada aspek pembinaan meliputi Pembinaan terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pembinaan terhadap panitia pemilihan kepala Desa dan Pembinaan Anggota Sat Pol PP di wilayah kerjanya;

Pasal 8

- (1) Wewenang camat pada aspek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dapat berbentuk pemantauan atau monitoring dan permintaan laporan atas pelaksanaan suatu kegiatan.
- (2) Wewenang camat pada aspek pengawasan meliputi:
 - a. Pengawasan terhadap izin usaha dan IMB yang diberikan oleh Camat;
 - b. Pengawasan terhadap koperasi penerima bantuan permodalan di kecamatan yang dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten;
 - c. Pengawasan terhadap usaha mikro dan usaha menengah (UMKM) penerima bantuan permodalan di kecamatan yang dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten;
 - d. Pengawasan pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - e. Pengawasan pemanfaatan jaringan irigasi desa;
 - f. Pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar dan tanah negara bebas di wilayah kerjanya;
 - g. Pengawasan pelaksanaan dan penertiban pendaftaran penduduk bagi Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA) dan catatan sipil serta urbanisasi penduduk di wilayah kerjanya;
 - h. Pengawasan dan Pengendalian ADD dan TPAD.

Pasal 9

- (1) Wewenang camat pada aspek fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f berbentuk penyediaan tempat, peralatan dan sumber daya manusia sesuai kemampuan pemerintah kecamatan
- (2) Wewenang camat pada aspek fasilitasi meliputi:
 - a. Memfasilitasi usulan penamaan rupa bumi;

- b. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
- c. Memfasilitasi komunikasi ormas dan parpol dalam rangka membina kesatuan bangsa di wilayah Kecamatan;
- d. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- e. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan/konflik antar desa;
- f. Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan pembebasan tanah untuk kepentingan umum;
- h. Memfasilitasi pengembangan potensi dan pemungutan pendapatan daerah;
- i. Memfasilitasi penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan;
- j. Memfasilitasi kerja sama antar lembaga pemerintahan desa.

Pasal 10

Wewenang camat pada aspek penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, adalah penetapan kebijakan yang berbentuk Keputusan Camat meliputi: pengangkatan dan/atau pemberhentian kepala lingkungan, penetapan pengangkatan dan/atau pemberhentian kader Posyandu serta penetapan hasil klasifikasi dan profil keluarga sejahtera tingkat kecamatan.

Pasal 11

- (1) Wewenang camat pada aspek penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, adalah pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan kegiatan- kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.
- (2) Wewenang camat pada aspek penyelenggaraan meliputi:
 - a. Pengelolaan pasar kecamatan;
 - b. Pengusutan dan pembongkaran pelanggaran IMB tempat tinggal dan tempat usaha dengan luas bangunan $\leq 100 \text{ m}^2$;
 - c. Pelaksanaan pengambilan sumpah / janji dan pelantikan kepala desa, pimpinan dan anggota BPD di wilayah kerjanya;
 - d. Pelaksanaan pengambilan sumpah/ janji dan pelantikan kepala sekolah;
 - e. Lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan;
 - f. Pelaksanaan sosialisasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di kecamatan;
 - g. Pelaksanaan kegiatan MTQ tingkat Kecamatan.

Pasal 12

Jika dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 10 melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati dapat membatalkan Keputusan Camat.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dialokasikan melalui anggaran kecamatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah

BAB IV PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEWENANGAN CAMAT

Bagian Pertama Pelaporan

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan sebagian kewenangan yang didelegasikan kepada Camat harus dilaporkan setiap 6 (enam) bulan dan setiap akhir tahun kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan ketentuan :
 - a. Laporan setiap 6 (enam) bulan sekali yang disampaikan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya.
 - b. Laporan akhir tahun yang disampaikan paling lama 31 Januari tahun berikutnya.
- (2) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat juga menyampaikan laporan rutin setiap jenis kewenangan kepada SKPD terkait sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk mengevaluasi penyelenggaraan kewenangan yang didelegasikan kepada Camat setiap tahunnya.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Program kegiatan yang dilaksanakan untuk menyelenggarakan kewenangan camat yaitu: tugas umum pemerintahan, kewenangan yang didelegasikan Bupati kepada camat dan tugas lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan ;
 - b. Kinerja pelaksanaan program kegiatan, yang meliputi: realisasi fisik dan keuangan serta pencapaian target/penetapan kinerja.
 - c. Pelaksanaan SPM dan SOP;
 - d. Sumber daya pendukung (sarana dan prasarana, personil dan pendanaan)
 - e. Masalah yang dihadapi;
 - f. Solusi yang telah dilaksanakan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 15

- (1) Setiap tahun Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah kecamatan yang mencakup :
 - a. Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati kepada Camat;
 - b. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan; dan
 - c. Penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Camat.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Evaluasi terhadap sebagian kewenangan yang didelegasikan kepada Camat dilaksanakan setiap 6 (enam) Bulan dan akhir tahun.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pada laporan semester dan laporan akhir tahun yang disampaikan oleh Camat serta hasil monitoring lapangan.
- (5) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (6) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi Bupati dalam melakukan pembinaan terhadap pemerintah kecamatan.
- (7) Tim Monitoring dan Evaluasi melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk meningkatkan kinerja pemerintah kecamatan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kewenangan yang didelegasikan kepada Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) berbentuk sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan teknis tentang norma, standar, prosedur, dan criteria masing-masing bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Kepala SKPD yang membidangi sebagian kewenangan yang didelegasikan kepada Camat, wajib memberikan pembinaan, bimbingan teknis dan bimbingan administratif terhadap penyelenggaraan kewenangan yang didelegasikan kepada Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI HUBUNGAN KERJA Pasal 17

- a. Hubungan kerja pemerintah kecamatan dengan perangkat daerah kabupaten bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- b. Hubungan kerja pemerintah kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya bersifat koordinasi teknis fungsional.
- c. Hubungan kerja pemerintah kecamatan dengan pemerintah desa bersifat koordinasi dan fasilitasi.
- d. Hubungan kerja pemerintah kecamatan dengan pemerintah kelurahan bersifat hirarki.

BAB VII PROSEDUR PENANDATANGANAN

Pasal 18

Prosedur pengelolaan, pemrosesan dan kewenangan penandatanganan pada aspek perizinan yang didelegasikan kepada Camat, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2005 Seri D Nomor 01), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 24 September 2013

BUPATI LOMBOK TENGAH,

TTD

H. MOH. SUHALI FT

Diundangkan di Praya
pada tanggal 24 September 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,**

H. LALU SUPARDAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 36

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR TAHUN 2013
T E N T A N G
PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

I. UMUM

Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah menetapkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan (*good governance*) sekaligus sebagai bentuk pemberdayaan terhadap pemerintah kecamatan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Namun seiring dengan dinamika perubahan masyarakat yang diikuti dengan perubahan struktur organisasi pemerintah daerah, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian.

Pengaturan tentang pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat juga berkaitan dengan pengimplementasian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Secara garis besar, jenis kewenangan Bupati yang didelegasikan kepada camat dapat digolongkan menjadi dua kelompok yaitu kewenangan dari aspek perizinan dan aspek non perizinan.

Pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat harus mengutamakan prinsip ekternalitas dan efisiensi sehingga mampu memangkas birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Agar dapat berjalan sesuai ketentuan, maka mekanisme kerja, sistem evaluasi, hubungan serta mekanisme pembinaan dan pertanggungjawaban perlu diatur secara lebih jelas dan rinci.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (2)

Huruf a

Sempadan jalan adalah garis tengah yang membagi dua jalan (as jalan).
Dokumen lingkungan adalah: AMDAL, UKL.UPL dan SPPL

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Jumlah modal lebih kecil atau sama dengan 50 juta rupiah diluar harga tanah dan harga bangunan.

Huruf d

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dilakukan oleh kecamatan dan ditetapkan dengan Keputusan Camat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR.....